



**PUTUSAN**  
**Nomor 806/Pid.B/2016/PN.Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENY WAHYUNI Als HENY Binti ABDUL KOHAR;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/ tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Mei 1993;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Kadungmangu Rt.03.Rw.02 Desa/Kel.Kedung mangu. Kec Babakan Madang. Kab Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017, sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAMLI M. SIDIK, SH Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Lingkungan 02 Citatah Dalam Rt.05.Rw.04 Kel.Ciriung. Kec Cibinong. Kab Bogor; berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018;

Halaman 1 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 806/Pen.Pid.B/2017/ PN.Cbi tanggal 28 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Binti ABDUL KOHAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** Dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan No.Pol: F-1589 WN. Nomor Rangka MHKM 1BA3JDK. No,Mesin MA42038, STNK atas nama HERI HERDIANSYAH dengan alamat Kampung Alun-alun Kaler Rt.03 Rw.02. Kelurahan Cihaur, Kec Cibeber. Kabupaten Cianjur;

Dikembalikan kepada HERI HERDIANSYAH.

- Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %,
- 6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %,
- 1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (Satu) buah cincin Rozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%,
- Kalung Model Italy Santav dengan berat 3,21 gram 75%,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah Cincin model lebar mata Swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%,
- 1 (satu) buah Liontin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%,
- 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%,
- 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98% ,
- 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%,
- 1 (satu) buah cincin mata putih (MP) berat 8,09 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) gelang anak (MP) berat 2,22 gram kadar 75%.

Dikembalikan kepada saksi pemilik toko emas Milano (TERESA SISILIA)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Halaman 3 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **HENY WAHYUNI Alias HENY Bin ABDUL KOHAR (alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20:30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di di Toko Emas Milano Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C.5 N0.10 Kelurahan Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya untuk member hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Agustus tahun 2017 sekitar pukul 11:00 wib terdakwa menyewa atau merental kendaraan satu unit mobil kendaraan Toyota New Avanza warna putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi F-1589-WN kepada sdr.Heri dengan maksud dan tujuan ke kota bunga cipanas cianjur, selanjutnya terdakwa menuju ITC Cibinong sekitar jam 18:30 wib lalu terdakwa masuk melalui parkir bawah ITC Mall Cibinong tepatnya di Toko Emas Malinao lantai dasar dan bertemu dengan pemilik tokonya yang dibiasa di sebut Enci, lalu terdakwa menayakan kepada pemilik toko emas milano " CI AKU MAU NYARI PERHIASAN, KALUNG YANG BESAR GELANG YANG UKURAN BESAR serta CINCIN UKURAN BESAR sama dengan GIWANG UNTUK MERTUA AKU" lalu terdakwa berkata lagi dengan pemilik toko emas milano " Ci...Sumai Aku Sekarang Ganti sama orang arab,Mangkanya sekarang disuruh untuk mencari perhiasan buat terdakwa sama mertua dan anakku" kemudian pemilik toko emas Milano menunjukan beberapa koleksi perhiasan kepada terdakwa untuk memilih emas yang di tunjukan oleh pemilik toko emas tersebut, lalu terdakwa mengambil beberapa koleksi perhiasan emas tersebut sebagai berikut : ---

- Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %
- 6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %
- 1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %
- 1 (Satu) buah cincin Rozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%
- Kalung Model Italy Santv dengan berat 3,21 gram 75%
- 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %
- 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) buah Cincin model lebar mata swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %
- 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 6,39 gram dengan kadar 70%

Halaman 4 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lintin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%
- 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%
- 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98%
- 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%
- 1 (satu) buah cincin mata putih berat 8,09 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) gelang anak (MP) berat 8,09 gram kadar 75%

Bahwa saksi Teresa Sisilia pemilik toko emas milano setelah terdakwa memilih perhiasan atau emas di Toko Milano tersebut, selanjutnya pemilik toko emas milano membuat surat-suratnya, kemudian perhiasan atau emas tersebut dimasukan kedalam kotaknya, setelah selesai dimasukan kedalam kotak-kotak perhiasan selanjutnya terdakwa berkata kepada pemilik toko emas Milano "CI BAYARNYA DI MOBIL YA PAKAI UANG DOLAR BARU DITUKAR DARI MONEY CHANGER DARI SUAMI YANG ORANG ARAB" lalu pemilik toko perhiasan Milano dengan berkata "Ya Udah Nanti diantar sama Ko Rinto, lalu sdr. Rinto menayakan kepada terdakwa " MOBILNYA DIMANA " dan di jawab oleh terdakwa " ADA DI PARKIRAN BAWAH " selanjutnya sdr.Rinto " UANGNYA DIPARKIRAN ATAS AJA " dan dijawab kembali oleh terdakwa " EMANG ADA PARKIRAN DIATAS " lalu sdr.Rinto bilang kepada terdakwa " PARKIRAN DIATAS LEBIH LUAS, EMANG BELUM PERNAH YA PARKIR DIATAS " lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan menuju ke parkiran atas setelah sampai di parkiran atas dan perhiasan di terima oleh terdakwa dari sdr.Rinto selanjutnya terdakwa masukan dan disimpan di jok depan deket supir sedangkan sdr.Rinto duduk di bagian jok tengah tidak beberapa lama kemudian terdakwa turun dan keluar mobil untuk menelephone karena panik dan membutuhkan uang lalu sdr.Rinto keluar dari mobil dan menghampiri terdakwa dengan berkata " Teh Parkir mobilnya kurang ke belakang " lalu terdakwa menjawab " oh yaudah " selanjutnya terdakwa menyalakan mesin mobil dan menutup seluruh kaca mobil dan memacu kendaraan keluar area parkiran di ITC Mall Cibinong sampai menabrak portal parkir kearah pertigaan cibinong setelah sampai di depan SMPN Cibinong terdakwa memutar balik mobinya kearah tol jagorawi menuju ke Jakarta kemudian masuk tol Cikampek lalu keluar di Tol Pastuer Bandung menuju kearah ujung berung bandung sekitar jam 24:00 wib tepatnya berada di pasar Ujung berung Bandung untuk istirahat atau tidur di dalam mobil tersebut, sekitar jam 09:00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Penggadaiaan Cabang Ujung Berung setelah sampai lalu terdakwa membawa perhiasan atau emas kedalam kantor penggadaiaan kemudian sdr.Elisma menanyakan kepada terdakwa apa jenis barang yang digadaikan dan di jawab oleh terdakwa "emas, yang adakan di gadaikan" lalu sdr.Elisma meminta identitas nasabah dan melihat emas tersebut dan menataksir barang yang akan di gadainya, kemudian terdakwa atau nasabah mengisi formulir dan tanda tangan, lalu kantor Penggadaiaan Cabang Ujung Berung membuat surat bukti kredit setelah selesai terdakwa menunggu pencairan menuju kasir atau teller kemudian pihak penggadaiaan memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa atau nasabah sudah dipotong dengan administrasi, setelah berhasil dan menerima uang dari kantor penggadaiaan cabang ujung berung selanjutnya terdakwa menuju cianjur cibiber untuk mengembalikan mobil pada

Halaman 5 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 17:00 wib kepada sdr.Her, kemudian terdakwa berganti kendaraan dengan menggunakan Toyota Rush warna silver Nomor Polisi B-1251-NGY menuju arah cianjur untuk menjemput sdr.Jaenal Arifin dan menginap di Hotel Leibal dekat RSUD Cinajur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 terdakwa menggadaikan emas atau perhiasan di kantor Penggadaiaan UPC Ciranjang Cianjur sebagai berikut : 1 (satu) pasang anting emas frozen tempelan dengan berat 1,3 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah cincin emas frozen tampilan dengan berat 0,89 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah liontin emas model lonjong ukir dengan berat 0,75 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah gelang emas model pantai halow dan 4 (empat) mainan burung dengan berat 3,5 gram dengan kadar 75% setelah selesai lalu terdakwa mencari kontrakan didaerah sindang barang bersama sdr.Zaenal, selanjutnya terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di rumah kontrakan oleh pihak kepolisian sektor Cibinong lalu terdakwa di bawa berserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Bin ABDUL KOHAR (alm) tersebut, Toko Emas Milano Mall Cibinong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 164.705.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah,

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana -----

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **HENY WAHYUNI Alias HENY Bin ABDUL KOHAR (alm)** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20:30 wib atau sedikit tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di di Toko Emas Milano Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C.5 N0.10 Kelurahan Cibinong Kabupaten Bogor, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seharusnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada bulan Agustus tahun 2017 sekitar pukul 18:30 wib berada di ITC Cibinong masuk melalui parkiran bawah ITC Mall Cibinong tepatnya di Toko Emas Malinao lantai dasar dan bertemu dengan pemilik toko yang sudah kenal lama sdr.Teresa atau Enci, selanjutnya terdakwa menayakan kepada pemilik toko emas milano " CI AKU MAU NYARI PERHIASAN, KALUNG YANG BESAR GELANG YANG UKURAN BESAR serta CINCIN UKURAN BESAR sama dengan GIWANG UNTUK MERTUA AKU" lalu terdakwa berkata lagi dengan pemilik toko emas milano " Ci...Sumai Aku sekarang sama orang arab, Mangkanya sekarang disuruh untuk mencarai perhiasan buat mertua dan anakku" kemudian pemilik toko emas Milano menunjukan beberapa koleksi perhiasan kepada terdakwa untuk memilih emas yang di tunjukan oleh pemilik toko emas tersebut, lalu terdakwa mengambil beberapa koleksi perhiasan emas tersebut sebagai berikut :

Halaman 6 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %
- 6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %
- 1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %
- 1 (Satu) buah cincin Rozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%
- Kalung Model Italy Santv dengan berat 3,21 gram 75%
- 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %
- 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12,08 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) buah Cincin model lebar mata swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %
- 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 6,39 gram dengan kadar 70%
- 1 (satu) buah lintin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%
- 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%
- 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98%
- 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%
- 1 (satu) buah cincin mata putih berat 8,09 gram dengan kadar 75%
- 1 (satu) gelang anak (MP) berat 8,09 gram kadar 75%

Bahwa saksi Teresa Sisilia pemilik toko emas milano setelah terdakwa memilih perhiasan atau emas di Toko Milano tersebut, selanjutnya pemilik toko emas milano membuat surat-suratnya, kemudian perhiasan atau emas tersebut dimasukan kedalam kotaknya, setelah selesai dimasukan kedalam kotak-kotak perhiasan selanjutnya terdakwa berkata kepada pemilik toko emas Milano "CI BAYARNYA DI MOBIL YA PAKAI UANG DOLAR BARU DITUKAR DARI MONEY CHANGER DARI SUAMI YANG ORANG ARAB" lalu pemilik toko perhiasan Milano dengan berkata Ya Udah Nanti diantar sama Ko Rinto, lalu sdr. Rinto menyakan kepada terdakwa " MOBILNYA DIMANA " dan di jawab oleh terdakwa " ADA DI PARKIRAN BAWAH " selanjutnya sdr.Rinto " UANGNYA DIPARKIRAN ATAS AJA " dan dijawab kembali oleh terdakwa " EMANG ADA PARKIRAN DIATAS " lalu sdr.Rinto bilang kepada terdakwa " PARKIRAN DIATAS LEBIH LUAS, EMANG BELUM PERNAH YA PARKIR DIATAS " lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan menuju ke parkiran atas setelah sampai di parkiran atas dan perhiasan di terima oleh terdakwa dari sdr.Rinto selanjutnya terdakwa masukan dan disimpan di jok depan dekat supir sedangkan sdr.Rinto duduk di bagian jok tengah tidak beberapa lama kemudian terdakwa turun dan keluar mobil untuk menelephone karena panik dan membutuhkan uang lalu sdr.Rinto keluar dari mobil dan menghampiri terdakwa dengan berkata " Teh Parkir mobilnya kurang ke belakang " lalu terdakwa menjawab " oh yaudah " selanjutnya terdakwa menyalakan mesin mobil dan

Halaman 7 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup seluruh kaca mobil dan memacu kendaraan keluar area parkir di ITC Mall Cibinong sampai menabrak portal parkir ke arah pertigaan cibinong setelah sampai di depan SMPN Cibinong terdakwa memutar balik mobinya ke arah tol jagorawi menuju ke Jakarta kemudian masuk tol Cikampek lalu keluar di Tol Pastuer Bandung menuju ke arah ujung berung bandung sekitar jam 24:00 wib tepatnya berada di pasar Ujung berung Bandung untuk istirahat atau tidur di dalam mobil tersebut, sekitar jam 09:00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Penggadaiaan Cabang Ujung Berung setelah sampai lalu terdakwa membawa perhiasan atau emas ke dalam kantor penggadaiaan kemudian sdr.Elisma menanyakan kepada terdakwa apa jenis barang yang digadaikan dan di jawab oleh terdakwa "emas, yang adakan di gadaikan" lalu sdr.Elisma meminta identitas nasabah dan melihat emas tersebut dan menataksir barang yang akan di gadainya, kemudian terdakwa atau nasabah mengisi formulir dan tanda tangan, lalu kantor Penggadaiaan Cabang Ujung Berung membuat surat bukti kredit setelah selesai terdakwa menunggu pencairan menuju kasir atau teller kemudian pihak penggadaiaan memberikan uang kepada terdakwa dengan jumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada terdakwa atau nasabah sudah dipotong dengan administrasi, setelah berhasil dan menerima uang dari kantor penggadaiaan cabang ujung berung selanjutnya terdakwa menuju cianjur cibeber untuk mengembalikan mobil pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2017 sekitar jam 17:00 wib kepada sdr.Her, kemudian terdakwa berganti kendaraan dengan menggunakan Toyota Rush warna silver Nomor Polisi B-1251-NGY menuju arah cianjur untuk menjemput sdr.Jaenal Arifin dan menginap di Hotel Leibal dekat RSUD Cinajur, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 terdakwa menggadaikan emas atau perhiasan di kantor Penggadaiaan UPC Ciranjang Cianjur sebagai berikut : 1 (satu) pasang anting emas frozen tempelan dengan berat 1,3 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah cincin emas frozen tampilan dengan berat 0,89 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah liontin emas model lonjong ukir dengan berat 0,75 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah gelang emas model pantai halow dan 4 (empat) mainan burung dengan berat 3,5 gram dengan kadar 75% setelah selesai lalu terdakwa mencari kontrakan di daerah sindang barang bersama sdr.Zaenal, selanjutnya terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di rumah kontrakan oleh pihak kepolisian sektor Cibinong lalu terdakwa di bawa berserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Bin ABDUL KOHAR (alm) tersebut, Toko Emas Milano Mall Cibinong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 164.705.000,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi TERESA SISILIA, memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan terdakwa sebagai konsumen atau pelanggan tetap lama di toko emas milano;
- saksi menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa HENY WAHYUNI seorang diri tepatnya pada hari Jum'at tanggal 25

Halaman 8 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sekira jam 20.30 Wib di Toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor

- saksi adalah pemilik Toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor

- Bahwa yang mengetahui kejadian yang di toko emas Milano Rinto, Rumini, Anisa dan saksi sendiri sebagai pemilik toko emas

- saksi kenal dengan terdakwa sudah lama kenal selama tujuh tahun dimana terdakwa merupakan pelanggan atau konsumen pembeli di toko emas Milano

- Bahwa perhiasan yang dipesan oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu yang menulis bon pembayaran yang dikeluarkan dari toko emas Milano pemiliknya sisilia sebagai berikut :

- Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 Gram Kadar 70%

- 6 ( enam ) gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles dengan Berat 19,63 Gram.

- 1 ( satu ) pasang Giwang Blue Topas+Dua Mata Ukir Swarosky dengan Berat 4,07 Gram dengan kadar 75%.

- 1 ( satu ) buah Cincin Rozen Tempelan dengan Berat 0,94 Gram Kadar 75%.

- Kalung model Italy Santav dengan berat 3,21 Gram kadar 75%.

- 1 ( satu ) buah Liontin Model Lonjong Ukir dengan berat 0,64 Gram dengan Kadar 75%

- 1 ( satu ) buah Kalung Model Rantai Hollow dengan berat 10 Gram dengan Kadar 75%.

- 1 ( satu ) buah Liontin model Bulat Cor mata AD Full dengan berat 14,35 Gram dengan kadar 75%.

- 1 ( satu ) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu Blue Star dengan berat 12,08 gram dengan kadar 75%.

- 1 ( satu ) buah cincin Model lebar mata Swarosky dengan Berat 6,16 Gram dengan kadar 75%.

- 1 ( satu ) Cincin mata Biru+Mata A2 Poles berat 6,39 Gram dengan kadar 70%.

- 1 ( satu ) buah Liontin Motif Bunga Kombinasi Poles dengan Berat 11,78 Gram dengan kadar 70%.

- 1 ( satu ) Buah Gelang Sisik Naga Kuning dengan Berat 49,96 Gram dengan kadar 95%.

- 1 ( satu ) Buah Cincin Belah Rotan Ukir II Kuning dengan berat 10,02 Gram dengan kadar 98%

- 1 ( satu ) buah kalung Rante Tambang Berat 74,8 Gram Kadar 90 %

- 1 ( satu ) buah Cincin mata putih ( MP ) Berat 8,09 Gram Kadar 75%

- 1 ( satu ) gelang anak ( MP ) Berat 2,22 Gram Kadar 75 %

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 agustus 2017 sekitar jam 18:30 wib terdakwa Heny Wahyuni datang ke toko emas Milano seorang diri dan menyapa serta berbincang-bincang dengan terdakwa, kemudian terdakwa akan membeli emas atau perhiasan buat mertua yang agak gemuk dan besar seperti kalung, cincin, gelang, setelah memilih perhiasan yang berada di etalase dan di pilih-pilih oleh terdakwa sesuai keinginannya lalu perhisian dihitung gramnya dan di jumlah keseluruhan setelah dihitung kurang lebih perhiasan yang dibeli terdakwa seharga Rp.164.705.000,- kemudian pemilik toko menyuruh karyawan Rimini dan Annisa untuk membuatkan surat surat perhiasan yang di beli terdakwa setelah bon selesai kemudian perhiasan dimasukan kedalam kotaknya, selanjutnya terdakwa Heny Wahyuni dalam pembayaran di tempat parkir atas dengan

Halaman 9 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan baru mencairkan uang atau menukar uang dollar di money changer ke rupiah dalam jumlah banyak, kemudian pemilik toko emas Milano sisilia menyuruh karyawan Rinto untuk mengikuti terdakwa hingga ke parkir atas namun tidak beberapa lama kemudian rinto kembali ketoko dengan berkata "Tante Emasnya Dibawa Kabur"

- saksi mendengar kabar dari Rinto selanjutnya pemilik toko menyuruh Rinto untuk melaporkan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Emas MILANO mengalami kerugian material sebesar Rp. 164.705.000 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua Majelis

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi ANNISYA RAHMA DHANNY, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan terdakwa sebagai konsumen atau pelanggan tetap dan lama di toko Milano

- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa HENY WAHYUNI pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 20.30 Wib di Toko Emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan seorang diri.

- saksi mengetahui perhiasan yang dipesan oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu yang menulis bon pembayaran yang dikeluarkan dari toko emas Milano pemiliknya sisilia sebagai berikut : Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %,6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %,1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %,1 (Satu) buah cincin Rozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%, Kalung Model Italy Santv dengan berat 3,21 gram 75%, 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Cincin model lebar mata swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 6,39 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah lintin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%, 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuning dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98% , 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%, 1 (satu) buah cincin mata putih berat 8,09 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) gelang anak (MP) berat 2,22 gram kadar 75%.

- Bahwa yang menjadi korban adalah pemilik Toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kecamatan. Cibinong Kabupeten. Bogor yang bernama sdr TERESA SISILIA dan pelakunya adalah seorang perempuan yang saksi kenal sebagai pelanggan atau

Halaman 10 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen terdakwa HENI WAHYUNI ALS HENI ALS HELEN BIN H ABDUL KOHAR

- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan atau pegawai yang bekerja di toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan Rumini dan Rinto sedangkan pemilik toko emas Milano sisilia

- Bahwa terdakwa HENY melakukan tindak pidana dengan cara seorang diri yang datang ke toko emas Milano dengan tujuan membeli perhiasan emas

- saksi ikut melayani disaat terdakwa akan belanja perhiasan ikut mengeluarkan atau memberikan emas yang di pesan oleh terdakwa

- saksi melihat siasat terdakwa pesan perhiasan di Toko Milano oleh terdakwa yang sudah dalam penguasaan terdakwa sdri HENI WAHYUNI ALS HENI ALS HELEN BIN H ABDUL, selanjutnya terdakwa mengajak RINTO untuk melakukan transaksi di tempat parkir atas mobil di mall cibinong dengan berpura-pura sudah menukarkan uang dolar menjadi rupiah dan uang rupiah tersebut tidak di bawa oleh terdakwa HENY WAHYUNI dengan alasan di simpan di dalam mobil

- saksi atas perintah pemilik toko emas memberikan ijin untuk ikut terdakwa ke parkiran atas melakukan pembayaran di tempat parkir mobil mall cibinong

- saksi kejadian tersebut yang di lakukan oleh terdakwa selanjutnya RINTO melaporkan ke kantor polsek cibinong guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Emas MILANO mengalami kerugian material sebesar Rp. 164.705.000 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua Majelis

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi RUMINI memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan terdakwa sebagai konsumen atau pelanggan tetap dan lama di toko Milano

- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa HENY WAHYUNI pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 20.30 Wib di Toko Emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor yang dilakukan seorang diri.

- saksi mengetahui perhiasan yang dipesan oleh terdakwa dikarenakan pada saat itu yang menulis bon pembayaran yang dikeluarkan dari toko emas Milano pemiliknya sisilia sebagai berikut : Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %,6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %,1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %,1 (Satu) buah cincin Rozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%, Kalung Model Italy Santv dengan berat 3,21 gram 75%, 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD

Halaman 11 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Cincin model lebar mata swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 6,39 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah lintin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%, 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98% , 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%, 1 (satu) buah cincin mata putih berat 8,09 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) gelang anak (MP) berat 2,22 gram kadar 75%.

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah pemilik Toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kecamatan. Cibinong Kabupaten. Bogor yang bernama sdr TERESA SISILIA dan pelakunya adalah seorang perempuan yang saksi kenal sebagai pelanggan atau konsumen adalah terdakwa HENI WAHYUNI ALS HENI ALS HELEN BIN H ABDUL KOHAR

- saksi adalah sebagai karyawan atau pegawai yang bekerja di toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor dengan Rumini dan Rinto sedangkan pemilik toko emas Milano sisilia

- Bahwa benar terdakwa HENY melakukan tindak pidana dengan cara seorang diri yang datang ke toko emas Milano dengan tujuan membeli perhiasan emas

- saksi ikut melayani disaat terdakwa akan belanja perhiasan ikut mengeluarkan atau memberikan emas yang di pesan oleh terdakwa

- saksi melihat disaat terdakwa pesan perhiasan di Toko Milano oleh terdakwa yang sudah dalam penguasaan terdakwa sdr HENI WAHYUNI ALS HENI ALS HELEN BIN H ABDUL, selanjutnya terdakwa mengajak RINTO untuk melakukan transaksi di tempat parkir atas mobil di mall cibinong dengan berpura-pura sudah menukarkan uang dolar menjadi rupiah dan uang rupiah tersebut tidak di bawa oleh terdakwa HENY WAHYUNI dengan alasan di simpan di dalam mobil

- Bahwa benar saksi atas perintah pemilik toko emas memberikan ijin untuk ikut terdakwa ke parkir atas melakukan pembayaran di tempat parkir mobil mall cibinong

- Bahwa atas kejadian tersebut yang di lakukan oleh terdakwa selanjutnya RINTO melaporkan ke kantor polsek cibinong guna pengusutan lebih lanjut

- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Emas MILANO mengalami kerugian material sebesar Rp. 164.705.000 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua Majelis

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Saksi RINTO memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan terdakwa sebagai konsumen atau pelanggan tetap dan lama di toko Milano

Halaman 12 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- saksi dalam persidangan membenarkan berita acara pemeriksaan kepolisian dalam persidangan.
- saksi menerangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa HENY WAHYUNI seorang diri tepatnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 20.30 Wib di Toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor
- saksi membenarkan barang bukti yang di hadirkan atau di perlihatkan dalam persidangan dimana emas tersebut adalah milik Toko Milano yang di beli terdakwa HENY WAHYUI dating langsung seorang diri ketoko tersebut.
- saksi menjelaskan yang menjadi korban sdri.Sisilia pemilik Toko emas MILANO Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C 5 No 10 Kel. Cibinong Kec. Cibinong Kab. Bogor dan pelakunya adalah terdakwa HENI WAHYUNI yang sebelumnya sudah saling kenal dan sebagai konsumen atau pelanggan took emas Milano sebagai Pemilik Toko emas yang sudah kenal lama.
- saksi menjelaskan dimana terdakwa HENY WAHYUNI datang ketoko emas MILANO Cibinong seorang diri dengan sekitar jam 20:30 wib cara terdakwa HENI WAHYUNI ALS HENI ALS HELEN BIN H ABDUL KOHAR akan melakukan pembayaran perhiasan di parkiran atas ITC Mall Cibinong karena baru menukar uang dari Money Cager, selanjutnya pemilik toko emas menyuruh karyawan atau anak buahnya sdr.Rinto untuk mengikuti hingga parkiran atas setelah sampai diparkiran tersebut lalu terdakwa Heny Wahyuni masuk kedalam mobil Avansa disaat Rinto lengah selanjutnya terdakwa pergi dan keluar dari parkiran dengan kendaraan Avanza dan menabrak portal pintu keluar Mall dengan mobil Avanza yang di kendarai sendiri oleh terdakwa.
- saksi menjelaskan terjadinya tindak pidana tersebut sedang berada di tempat kejadian sedang berkerja dan saksi bersama rekan kerja lainnya yaitu Pemilik Toko Sisilia, Rumini, Annisa dan Rinto dengan terdakwa yang pada saat itu berada di tempat kejadian Toko Emas Milano
- Bahwa perhiasan yang di pesan oleh terdakwa tersebut sudah dalam penguasaan lalu terdakwa HENI WAHYUNI ALS HENI ALS HELEN BIN H ABDUL berbicara kepada pemilik toko emas Milano Sisilia bertemu dengan pemilik tokonya yang dibiasa di sebut Enci, lalu terdakwa menayakan kepada pemilik toko emas milano " CI AKU MAU NYARI PERHIASAN, KALUNG YANG BESAR GELANG YANG UKURAN BESAR serta CINCIN UKURAN BESAR sama dengan GIWANG UNTUK MERTUA AKU" lalu terdakwa berkata lagi dengan pemilik toko emas milano " Ci...Sumai Aku Sekarang Ganti sama orang arab,Mangkanya sekarang disuruh untuk mencarai perhiasan buat terdakwa sama mertua dan anakku" kemudian pemilik toko emas Milano menunjukan beberapa koleksi perhiasan kepada terdakwa untuk memilih emas yang di tunjukan oleh pemilik toko emas tersebut, lalu terdakwa mengambil beberapa koleksi perhiasan emas
- saksi menjelaskan melihat terdakwa pada saat itu menggunakan kendaraan roda empat mobil Avanza warna putih dengan plat nomor F-1589-WN yang di kendarai sendiri oleh terdakwa
- saksi menerangkan disaat tiba di parkiran mobil di mall cibinong tersebut melihat terdakwa HENI WAHYUNI ALS HENI ALS HELEN BIN H ABDUL KOHAR masuk kedalam mobil Avanza dan mengunci mobil dari dalam yang pada akhirnya terdakwa melarikan diri dengan membawa barang-barang (emas milik took Milano) tersebut diatas

Halaman 13 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi yang melaporkan atas kejadian tindak pidana ke polsek cibinong guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat kejadian tersebut Toko Emas MILANO mengalami kerugian material sebesar Rp. 164.705.000 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Bahwa di persidangan saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua Majelis

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan keterangan para Saksi tersebut adalah benar;

Saksi HERI HERDIANSYAH, memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan terdakwa disaat pemeriksaan penyidik kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20:30 wib di toko emas Milano mall cibinong lantai dasar Blok c 5 N0.10 Kelurahan Cibinong Kabupaten Bogor
- Bahwa saksi pemilik mobil rental Toyota Avanza No Pol : F-1589-WN yang di sewa oleh Ntik dari Jumat sampai dengan Minggu tiga hari terhitung sejak hari jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 11:00 wib untuk mengurus perceraian adiknya
- Terdakwa meminjam kendaraan Toyota Avanza No Pol : F-1589-WN, dimana penyewa menelephone melalui via hand phone dan akan mengambil kendaraan tersebut dengan sdr Helena;
- Bahwa sekitar jam 11:00 wib datang Helena dengan menggunakan ojek di rumah yang beralamat di Pasir Santri Rt.001/003 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur selanjutnya Heri memberikan kunci kontak mobil avanza dengan STNK tersebut.
- Bahwa Helena datang kerumah seorang diri dengan pakaian kaos warna putih corak ciklat dan menggunakan celana panjang levis, jarak rumah saksi dengan penyewa mobil avanza tidak jauh di Kp Alun Kelar Desa Cihaur Cibeber Kab Cianjur
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2017 sekitar 17:00 wib datang Helena kerumah saksi untuk mengembalikan mobil avanza dengan No Pol :F1589-WN
- Bahwa satu unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan Nomor Polisi F-1589-WN Nomor Rangka MHKK1BA3JDK116885, Nomor Mesin : MA42038 Tahun Pembuatan 2013 adalah pemilik saksi sendiri berdasarkan Surat Keterangan No:9720503244-KCN-003 yang masih dalam anggsuran atau kredit dari PT.BCA finance Sukabumi tanggl 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Binti ABDUL KOHAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam persidangan pemeriksaan saksi didampingi oleh penasehat hukum
- Bahwa terdakwa dalam keadaan hamil kurang lebih Sembilan bulan
- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 11:00 wib menyewa atau merental satu unit mobil Toyota avanza

Halaman 14 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2013 dari Heri Herdiasyah dengan tujuan akan ke kota bunga cipanas cianjur untuk meminjam uang kepada temannya,

- Bahwa terdakwa sekitar jam 18:30 wib masuk ke Mall Cibinong dan bertemu dengan pemilik toko emas atau biasa yang di panggil Enci " Ci aku mau nyari perhiasan" kalung yang besar gelang yang ukuran besar cincin ukuran besar sama Giwang untuk mertuanya" lalu pemilik toko emas / perhiasan Milano bertanya kepada terdakwa untuk siapa perhiasannya lalu di jawab terdakwa " suami aku sekarang ganti sama orang arab, makanya sekrang disuruh mencari perhiasan buat terdakwa sama mertua dan anak "

- Bahwa tidak pidana yang dilakukan terdakwa seorang diri pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20:30 wib bertempat di toko emas Milano Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C.5 No.10 Kelurahan Cibinong Kab. Bogor

- Bahwa terdakwa kenal dengan Pemilik Toko Mas Milano sudah 7 ( tujuh ) tahun, sebagai Langganan atau konsumen membeli perhiasan emas di Toko Emas Milano tersebut, perbuatan yang di lakukan terdakwa dalam tindak pidana tersebut seorang diri

- Bahwa terdakwa pada bulan Agustus tahun 2017 sekitar pukul 11:00 wib terdakwa menyewa atau merental kendaraan satu unit mobil kendaraan Toyota New Avanza warna putih tahun 2013 dengan Nomor Polisi F-1589-WN kepada sdr.Heri dengan maksud dan tujuan ke kota bunga cipanas cianjur, selanjutnya terdakwa menuju ITC Cibinong sekitar jam 18:30 wib lalu terdakwa masuk melalui parkiran bawah ITC Mall Cibinong tepatnya di Toko Emas Milano lantai dasar dan bertemu dengan pemilik tokonya yang dibiaya di sebut Enci, lalu terdakwa menayakan kepada pemilik toko emas milano " CI AKU MAU NYARI PERHIASAN, KALUNG YANG BESAR GELANG YANG UKURAN BESAR serta CINCIN UKURAN BESAR sama dengan GIWANG UNTUK MERTUA AKU" lalu terdakwa berkata lagi dengan pemilik toko emas milano " Ci...Sumai Aku Sekarang Ganti sama orang arab, Mangkanya sekarang disuruh untuk mencari perhiasan buat terdakwa sama mertua dan anakku"

- Bahwa terdakwa berkata kepada pemilik toko emas Milano "CI BAYARNYA DI MOBIL YA PAKAI UANG DOLAR BARU DITUKAR DARI MONEY CHANGGER DARI SUAMI YANG ORANG ARAB" lalu pemilik toko perhiasan Milano dengan berkata " Ya Udah Nanti diantar sama Ko Rinto, lalu sdr. Rinto menayakan kepada terdakwa " MOBILNYA DIMANA " dan di jawab oleh terdakwa " ADA DI PARKIRAN BAWAH " selanjutnya sdr.Rinto " UANGNYA DIPARKIRAN ATAS AJA " dan dijawab kembali oleh terdakwa " EMANG ADA PARKIRAN DIATAS " lalu sdr.Rinto bilang kepada terdakwa " PARKIRAN DIATAS LEBIH LUAS, EMANG BELUM PERNAH YA PARKIR DIATAS " lalu terdakwa masuk kedalam mobil dan menuju ke parkiran atas setelah sampai di parkiran atas lalu perhiasan di terima oleh terdakwa dari sdr.Rinto selanjutnya terdakwa masukan dan disimpan di jok depan dekat supir sedangkan sdr.Rinto duduk di bagian jok tengah tidak beberapa lama kemudian terdakwa turun dan keluar mobil untuk menelephone karena panik dan membutuhkan uang lalu sdr.Rinto keluar dari mobil dan menghampiri terdakwa dengan berkata" Teh Parkir mobilnya kurang ke belakang " lalu terdakwa menjawab " oh yaudah " selanjutnya terdakwa menyalakan mesin mobil dan menutup seluruh kaca mobil dan memacu kendaraan keluar area parkiran di ITC Mall Cibinong sampai menabrak portal parkir kearah pertigaan cibinong setelah sampai di depan SMPN Cibinong terdakwa memutar balik mobinya kearah tol

Halaman 15 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagorawi menuju ke Jakarta kemudian masuk tol Cikampek lalu keluar di Tol Pastuer Bandung menuju ke arah ujung berung Bandung sekitar jam 24:00 wib tepatnya berada di pasar Ujung berung Bandung untuk istirahat atau tidur di dalam mobil tersebut, sekitar jam 09:00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Penggadaiaan Cabang Ujung Berung setelah sampai lalu terdakwa membawa perhiasan atau emas kedalam kantor penggadaiaan

- Bahwa terdakwa telah mengadaikan Perhiasan tersebut di Penggadaian CP Ujung Berung Bandung. Sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ). selanjutnya terdakwa menggadaikannya di Kantor Penggadaian UPC Kantor Cabang Ciranjang dengan Nominal Rp. 3.230.000,- ( tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), Total Keseluruhan Rp. 101.230.000,- ( Seratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) dan ada 1 ( satu ) pasang Anting Frozen yang hilang ketika digunakan oleh anak terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan perhiasan atau emas yang digadaikan diterima dalam bentuk uang tunai tersebut telah habis digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, membayar hutang, berobat anak yang autis serta memeriksa atau mengontrol Janin yang ada didalam tubuh terdakwa yang pada saat itu sedang hamil enam bulan

- Bahwa benar suami terdakwa pernah ikut untuk menggadaikan Perhiasan yaitu di Kantor Penggadaian UPC Ciranjang sesuai dengan tanggal Surat Bukti Kredit yaitu Tanggal 13 September 2017

- Bahwa terdakwa menggadaikan perhiasan atau emas milik toko Milano dengan bersama suaminya untuk mengantarkan dan meminjam identitas berupa KTP dikarenakan pada saat itu terdakwa tidak membawa Identitas yang tertinggal dirumah,

- Bahwa suami terdakwa tidak mengetahui dan melihat perhiasan yang di simpan terdakwa di Dashboard Kendaraan tempat Bedak, kemudian terdakwa mengatakan kepada suaminya mengenai perhiasan tersebut adalah perhiasan milik anak-anak terdakwa hasil dari Arisan bersama teman-teman terdakwa

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan mengenai perhiasan milik toko emas Milano dibenarkan dalam persidangan yang terdiri dari yaitu 6 ( enam ) Buah Bon pembelian Perhiasan yang dikeluarkan dari Toko Mas Milano Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C.5 No.10, Kel. Cibinong, Kec. Cibinong, Kab. Bogor merupakan bukti terdakwa telah melakukan tindak pidana di Toko Mas Milano Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C.5 No.10, Kel. Cibinong, Kec. Cibinong, Kab. Bogor seorang diri.

- Bahwa terdakwa membenarkan keseluruhan perhiasan atau emas yang diperlihatkan dalam persidangan dengan beberapa nota pembelian emas yang terdiri dari 1(satu) lembar Surat Bukti Kredit yang dikeluarkan dari UPC Ciranjang dengan No : 13293-17-01-006080-4, Keterangan Barang dan Jaminan Satu Kalung, 1LN,1GL,ANTING,ICN Ditaksir Perhiasan Emas 17 Karat Berat 9.5/9.4 Gram atas nasabah JAENAL ARIFIN Als ACENG Bin H. UMAEDI ( Alm ) dan 1(satu) lembar Surat Bukti Kredit yang dikeluarkan dari CP Ujung berung dengan No : 13259-17-01-006287-6, Keterangan Barang dan Jaminan yaitu Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %,6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %,1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %,1

Halaman 16 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah cincin Frozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%, Kalung Model Italy Santv dengan berat 3,21 gram 75%, 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Cincin model lebar mata swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 6,39 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah lintin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%, 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98% , 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%, 1 (satu) buah cincin mata putih berat 8,09 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) gelang anak (MP) berat 2,22 gram kadar 75%. yang dilakukan terdakwa HENY WAHYUNI Als HENY Bin H. ABDUL KOHAR ( Alm ) di CP Ujung Berung dengan Kantor Pengadaian Upc Ciranjang, akibat kejadian tersebut Toko Emas MILANO mengalami kerugian material sebesar Rp. 164.705.000 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti yang diajukan dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan sesuai. Dengan surat Perintah Penyitaan No. Pol.SP.Sita 44/X/2017 Reskrim tanggal 15 September 2017 sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan No.Pol: F-1589 WN. Nomor Rangka MHKM 1BA3JDK. No,Mesin MA42038, STNK atas nama HERI HERDIANSYAH dengan alamat Kampung Alun-alun Kaler Rt.03 Rw.02. Kelurahan Cihaur, Kec Cibeber. Kabupaten Cianjur;
- Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %,
- 6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %,
- 1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (Satu) buah cincin Rozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%,
- Kalung Model Italy Santav dengan berat 3,21 gram 75%,
- 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah Cincin model lebar mata Swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%,
- 1 (satu) buah Liontin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%,

Halaman 17 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%,
- 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98% ,
- 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%,
- 1 (satu) buah cincin mata putih (MP) berat 8,09 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) gelang anak (MP) berat 2,22 gram kadar 75%.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum. Berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana "Penipuan" yang dilakukan Terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Binti ABDUL KOHAR pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2017, sekitar Jam 20.30 Wib, bertempat di Toko Emas Milano Mall Cibinong Lantai Dasar Blok. C.5 No.10 Kel.Cibinong. Kab Bogor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah Majelis Hakim untuk pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan di dakwa dengan dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP.Jo. Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat memilih langsung mempertimbangkan salah satu dan dakwaan tersebut yang paling mendekati perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan ke-1(satu) Pasal 378 KUHP dan apabila dakwaan ke-1 (satu) terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;

Halaman 18 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumusan unsure “Barang Siapa” mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukan subyek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai “Barang siapa” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta persidangan bahwa pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Binti H.ABDUL KOHAR dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani hal yang ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalau di jawab dengan jelas dan terang oleh prose persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya

Dengan demikian unsur barang siapa sudah terpenuhi

## 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ; fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 20:30 wib bertempat di toko emas Millano Mall Cibinong Lantai Dasar Blok C.5 N0.10 Kelurahan Cibinong Kabupaten Bogor dimana terdakwa HENY WAHYUNI Als HENY Bin H. ABDUL KOHAR (Alm) mendapatkan berbagai macam perhiasan milik Toko Mas Milano Mall terlihat ada kesengajaan terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (pemilik toko emas millano) dan menguntungkan dirinya atau (orang lain) dan perbuatan itu dilakukan seorang diri, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; oleh karena itu, unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” oleh karena itu, unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## 3. Unsur “ Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan “

Bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2017 sekitar jam 11:00 wib menyewa atau merental satu unit mobil Toyota avanza warna putih tahun 2013 dari Heri Herdiasyah dengan tujuan akan ke kota bunga cipanas cianur untuk meminjam uang kepada temannya, selanjutnya terdakwa sekitar jam 18:30 wib masuk ke Mall Cibinong dan bertemu dengan pemilik toko emas atau biasa yang di panggil Enci " Ci aku mau nyari perhiasan" kalung yang besar gelang yang ukuran besar cincin ukuran besar sama Giwang untuk mertuanya" lalu pemilik toko emas / perhiasan Milano bertanya kepada terdakwa untuk siapa perhiasannya lalu di jawab terdakwa " suami aku sekarang ganti sama orang arab, makanya sekarang disuruh mencari perhiasan buat terdakwa sama mertua dan anak " lalu terdakwa berkata lagi dengan pemilik toko emas milano " Ci...Sumai Aku Sekarang Ganti sama orang arab, Mangkanya sekarang disuruh untuk mencari perhiasan buat terdakwa sama mertua dan anakku" selanjutnya terdakwa berkata kepada pemilik toko emas Milano "CI BAYARNYA DI MOBIL YA PAKAI UANG DOLAR BARU DITUKAR DARI MONEY CHANGGER DARI SUAMI YANG ORANG ARAB" lalu pemilik toko perhiasan Milano dengan berkata Ya udah nanti diantar sama Rinto, kemudian Rinto menayakan kepada terdakwa " MOBILNYA DIMANA " dan di jawab oleh terdakwa " ADA DI PARKIRAN BAWAH " selanjutnya sdr.Rinto " UANGNYA DIPARKIRAN ATAS AJA " dan dijawab kembali oleh terdakwa " EMANG ADA PARKIRAN DIATAS " lalu Rinto bilang kepada terdakwa " PARKIRAN DIATAS LEBIH LUAS, EMANG BELUM PERNAH YA PARKIR DIATAS " kemudian terdakwa masuk kedalam mobil dan menuju ke parkiran atas setelah sampai di parkiran atas lalu perhiasan diterima oleh terdakwa dari Rinto, selanjutnya terdakwa masukan kedalam mobil sedangkan perhiasan atau emas disimpan di jok depan dekat supir tidak beberapa lama kemudian terdakwa turun dan keluar mobil karena panik dan membutuhkan uang lalu Rinto menghampiri terdakwa dengan berkata" Teh Parkir mobilnya kurang ke belakang " lalu terdakwa menjawab " oh yaudah " selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil avanza warna putih dan menyalakan mesin mobil serta menutup seluruh kaca mobil dan memacu kendaraan keluar area parkiran di ITC Mall Cibinong sampai menabrak portal parkir kearah pertigaan cibinong setelah sampai di depan SMPN Cibinong terdakwa memutar balik mobinya kearah tol jagorawi menuju ke Jakarta kemudian masuk tol Cikampek lalu keluar di Tol Pastuer Bandung menuju kearah ujung berung bandung sekitar jam 24:00 wib tepatnya berada di pasar Ujung berung Bandung untuk istirahat atau tidur di dalam mobil tersebut, sekitar jam 09:00 wib terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Penggadaiaan Cabang Ujung Berung setelah sampai lalu terdakwa membawa perhiasan atau emas kedalam kantor penggadaiaan mengadaikan Perhiasan atau emas di Penggadaian CP Ujung Berung Bandung. Sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ). selanjutnya terdakwa menggadaikannya di Kantor Penggadaian UPC Kantor Cabang Ciranjang dengan Nominal Rp. 3.230.000,- ( tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), Total Keseluruhan Rp. 101.230.000,- ( Seratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) dan ada 1 ( satu ) pasang Anting Frozen yang hilang ketika digunakan oleh anak terdakwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, unsur "dengan memakai rangkaian kebohongan", oleh karena itu unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur "Menggerakkan Orang Lain Agar Menyerahkan Barang Sesuatu, Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang" ;

Halaman 20 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi, alat bukti yang diajukan dalam peridangan dan pengakuan terdakwa di benarkan dimana terdakwa kenal lama kurang lebih selama tujuh tahun dengan pemilik toko emas Milano yang berada di Mall Cibinong Latau Dasar Block C 5 No.10 Kelurahan Cibinong Kabupaten Bogor, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 18:30 wib terdakwa datang ke toko emas millano seorang diri selanjutnya berbincang bincang dengan pemilik toko emas selanjutnya terdakwa bermaksud untuk membeli perhiasan emas untuk mertua yang gemuk dan besar kemudian terdakwa memesan perhiasan berupa *Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %,6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %,1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %,1 (Satu) buah cincin Frozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%, Kalung Model Italy Santv dengan berat 3,21 gram 75%, 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) buah Cincin model lebar mata swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %, 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 6,39 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah lintin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%, 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%, 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98% , 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%, 1 (satu) buah cincin mata putih berat 8,09 gram dengan kadar 75%, 1 (satu) gelang anak (MP) berat 2,22 gram kadar 75%, setelah terdakwa selesai memilih perhisn emas tersebut selanjutnya perhiasan emas yang berada di atas etalase di bungkus dengan menggunakan tempat atau kotak oleh pemilik toko emas di hitung nominal keseluruhan dengan jumlah (seratus enam puluh empat tujuh ratus lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa meminta pembayaran dilakukan di tempat parkir dimana kendaraannya di parkir dengan alasan baru mencairkan uang atau menukar uang Dollar ke rupiah dalam jumlah banyak, lalu pemilik toko perhiasan Milano dengan berkata Ya udah nanti diantar sama Rinto, kemudian Rinto menayakan kepada terdakwa " MOBILNYA DIMANA " dan di jawab oleh terdakwa " ADA DI PARKIRAN BAWAH " selanjutnya sdr.Rinto " UANGNYA DIPARKIRAN ATAS AJA " dan dijawab kembali oleh terdakwa " EMANG ADA PARKIRAN DIATAS " lalu Rinto bilang kepada terdakwa " PARKIRAN DIATAS LEBIH LUAS, EMANG BELUM PERNAH YA PARKIR DIATAS " kemudian terdakwa masuk kedalam mobil dan menuju ke parkir atas setelah sampai di parkir atas lalu perhiasan diterima oleh terdakwa dari Rinto, selanjutnya terdakwa masukan kedalam mobil sedangkan perhiasan atau emas disimpan di jok depan dekat supir tidak beberapa lama kemudian terdakwa turun dan keluar mobil karena panik dan membutuhkan uang lalu Rinto menghampiri terdakwa dengan berkata" Teh Parkir mobilnya kurang ke belakang " lalu terdakwa menjawab " oh yaudah " selanjutnya terdakwa masuk*

Halaman 21 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil avanza warna putih dan menyalakan mesin mobil serta menutup seluruh kaca mobil dan memacu kendaraan keluar area parkir di ITC Mall Cibinong sampai menabrak portal parkir, *lalu terdakwa membawa perhiasan atau emas kedalam kantor penggadaian* mengadaikan Perhiasan atau emas di Penggadaian CP Ujung Berung Bandung. Sebesar Rp.90.000.000,- ( Sembilan Puluh Juta Rupiah ). selanjutnya terdakwa menggadaikannya perhiasan atau emas di Kantor Penggadaian UPC Kantor Cabang Ciranjang dengan Nominal Rp. 3.230.000,- ( tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), Total Keseluruhan Rp. 101.230.000,- ( Seratus satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), kemudian uang tersebut di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, pengobatan anak yang sakit autis dan megkontrol kandungan yang pada saat itu hamil enam bulan, *selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 di rumah kontrakan oleh pihak kepolisian sektor Cibinong lalu terdakwa di bawa berserta barang bukti guna pengusutan lebih lanjut*

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Alternatif tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa HENY WAHYUNI Alias HANY Binti ABDUL KOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;

. Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa HENY WAHYUNI Alias HANY Binti ABDUL KOHAR terbukti dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya, dengan demikian unsur "Barang siapa" sudah terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari unsur kesalahan baik sebagai alasan pembeda maupun pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Binti ABDUL KOHAR;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Emas Milano kerugian sebesar Rp. 164.705.000 (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah), -
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui bersalah wdan berterus terang didepan persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa dalam keadaan hamil mendekati waktu lahiran.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

**1. Menyatakan Terdakwa HENY WAHYUNI Alias HENY Binti H. ABDUL KOHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “**

Halaman 23 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna putih tahun 2013 dengan No.Pol: F-1589 WN. Nomor Rangka MHKM 1BA3JDK. No,Mesin MA42038, STNK atas nama HERI HERDIANSYAH dengan alamat Kampung Alun-alun Kaler Rt.03 Rw.02. Kelurahan Cihaur, Kec Cibeber. Kabupaten Cianjur;

Dikembalikan kepada HERI HERDIANSYAH.

- Cincin Daun Cox Barcon Poles Berat 5,49 gram Kadar 70 %,
- 6 (Enam) Gelang Keroncong Ukir Kombinasi Poles Berat 19,63 Gram Kadar 75 %,
- 1 (Satu) pasang Giwang Blie Topas + Dua Mata Ukir Swarosky dengan berat 4,07 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (Satu) buah cincin Rozen Tempelan dengan berat 0,94 gram Kadar 75%,
- Kalung Model Italy Santav dengan berat 3,21 gram 75%,
- 1 (Satu) buah liontin model Lonjong ukir dengan berat 0,64 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah model kalung Rantai Hollow dengan berat 10 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah Liontin model bulat Cor mata AD full dengan berat 14,35 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (satu) buah Cincin Laki-laki mata A2 satu blue safir dengan berat 12.08 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) buah Cincin model lebar mata Swarosky dengan berat 6,16 gram dengan kadar 75 %,
- 1 (satu) cincin mata biru+mata bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%,
- 1 (satu) buah Liontin motif bunga kombinasi poles dengan berat 11,78 gram dengan kadar 70%,
- 1 (satu) buah gelang sisik naga kuning dengan berat 49,96 gram dengan kadar 95%,
- 1 (satu) buah cincin belah rotan ukir II kuningan dengan berat 10,02 gram dengan kadar 98% ,
- 1 (satu) buah kalung rante tembaga berat 74,8 gram dengan kadar 90%,
- 1 (satu) buah cincin mata putih (MP) berat 8,09 gram dengan kadar 75%,
- 1 (satu) gelang anak (MP) berat 2,22 gram kadar 75%.

Dikembalikan kepada saksi pemilik toko emas Milano (TERESA SISILIA)

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018**, oleh

Halaman 24 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NILUH SUKMARINI, S.H.,M.H.** sebagai hakim ketua **BAMBANG SETYAWAN S.H.,M.H.** dan **ZAUFI AMRI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dibantu oleh **ARIS KUSTIAWAN,SH.,MH** sebagai Panitera Penganti, dihadiri oleh **OMAR SYARIF HIDAYAT, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua

**BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH**

**NILUH SUKMARINI, SH.,MH**

**ZAUFI AMRI, SH**

Panitera Pengganti

**ARIS KUSTIAWAN, S.H.,M.H**

Halaman 25 of 25.Putusan Pidana.No.806/Pid.B/2017  
Form-01/SOP/15.6/2017